



PUTUSAN

Nomor 6 K/Pdt.Sus-PHI/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IREN SAPUTRA, bertempat tinggal di Dusun Sekoci, Desa Sekoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Siska Farisna, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Dan Pembela Hak Asasi Manusia Indonesia Bonum Communae (LBH&PHAM Indonesia Bonum Communae) Cabang Kabupaten Langkat, berkantor di Dusun Mulya Bakti Pasar 3, Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. MIRABILIS TUNGGAL TUALANG, berkedudukan di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-PHI/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada 1 November 2007;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena permintaan Penggugat sejak tanggal 15 Juli 2022;
5. Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat adalah Rp37.954.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat membayar kepada Penggugat hak atas pemutusan hubungan kerja karena permintaan Penggugat sebesar Rp37.954.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp16.266.000,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);
9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang berada di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Atau, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh



Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi dalam persidangan secara elektronik pada tanggal 14 Maret 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Kas/2024/PHI.Mdn *juncto* Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 16 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2024;

Mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
3. Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) pertama sekali bekerja dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) pada 1 November 2007;
4. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) karena permintaan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sejak tanggal 15 Juli 2022;
5. Menyatakan hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) adalah Rp37.954.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) membayar kepada Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) hak atas pemutusan hubungan kerja karena permintaan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp37.954.000,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
7. Menyatakan Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
8. Memerintahkan Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) untuk membayar upah proses terhadap Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) sebesar Rp16.266.000,00 (enam belas juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-PHI/2025



9. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) yang terletak di Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara;
10. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat (saat ini Pemohon Kasasi) oleh Tergugat (saat ini Termohon Kasasi) sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 16 April 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang terbukti telah membuat dan menyerahkan Surat Pengunduran Diri tertanggal 16 Juli 2022 maka hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dan berakhir karena pengunduran diri Penggugat;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja dinyatakan putus dan berakhir karena Penggugat mengundurkan diri maka Penggugat berhak mendapatkan uang penggantian hak dan uang pisah sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);
- Bahwa oleh karena Penggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian;
- Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat dan Penggugat

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-PHI/2025



merupakan pekerja tetap pada Tergugat, meskipun dalam Peraturan Perusahaan tidak diatur tentang uang pisah, Mahkamah Agung mempertimbangkan asas kepatutan dan keadilan serta mempertimbangkan masa kerja Penggugat maka ditetapkan uang pisah Penggugat adalah 2 (dua) bulan upah dengan perhitungan sebagai berikut (*vide* Pasal 100 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja):

Uang pisah $2 \times \text{Rp}2.711.000,00 = \text{Rp}5.422.000,00$
(lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat yang lain antara lain upah proses, uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang *dwangsom*, sita jaminan adalah tuntutan-tuntutan yang tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IREN SAPUTRA, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IREN SAPUTRA**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 270/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Mdn, tanggal 14 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp5.422.000,00 (lima juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Boyke

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-PHI/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-PHI/2025